



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

ꦒꦫꦱꦶꦱꦶꦗꦶꦮꦫꦸꦁ

Jalan Kaliurang Km 17 Sleman, Telepon: (0274) 895143, 895297, Faksimile: (0274) 895142
Laman: grhasia.jogjaprov.go.id, Surel: grhasiamentalhospital@jogjaprov.go.id
Kode Pos 55582

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya
Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Tahun 2023
Nomor : 027/29816

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lamprannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sleman pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara dr. Akhmad Akhadi S, MPH selaku Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 17 Pakem Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 005/Pem.D/UP/D.4 tanggal 3 Januari 2019 selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)" dan

Salva Yurivan Saragih jabatan Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. TATA KARYA GEMILANG, yang berkedudukan di Jl. Sukun Mataram Bumi Sejahtera No. 03, Condong Catur, Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris oleh A. Yossi Ariwibowo, ST, SH, MKn. Nomor Akta : 253 tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Satpam sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar 588.211.500,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;

- k. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bulanan. Dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menyelesaikan tugas sampai akhir bulan bermaterai 10.000, rincian biaya management fee harus sesuai dengan faktur pajak.
- l. Peristiwa Kompensasi** Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika Pengguna Anggaran melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak
- m. Denda**
1. Denda dibayarkan oleh penyedia apabila ada kelalaian
 2. Denda dibayarkan oleh penyedia dengan cara dipotong/diperhitungkan pada saat penagihan pembayaran.
 3. Denda dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
 4. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak
- n. Kewenangan Penerima Pekerjaan** Penerima Pekerjaan harus mengevaluasi setiap bulan pekerjaan jasa ini. Dan Penerima Pekerjaan diberi hak untuk memberikan saran kepada penyedia terkait kinerja personil yang buruk untuk meminta ganti dengan personil lain,
- o. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi teguran dan peringatan
- p. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :
 "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Yogyakarta, 28 Desember 2022

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY
selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Untuk dan atas nama Penyedia
PT. TATA KARYA GEMILANG





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

Jl. Kaliurang KM 17 Yogyakarta Telepon (0274) 895143, 895297 Facsimile (0274) 895142
Laman : grhasia.jogjaprovo.go.id Email : grhasiamentalhospital@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55582

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya
Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Sakit Jiwa Grhasia
Nomor : 027 / 30036

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sleman pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara dr. Akhmad Akhadi S, MPH selaku Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Kaliurang KM 17 Pakem Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 195/Pem.D/UP/D.4 selanjutnya disebut "Kuasai Pengguna Anggaran (KPA)", dan

SUHIDI, SH. MH jabatan Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. WARDANI DIAN MANDIRI, yang berkedudukan di Jl Wates km 10 Plawonan Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris oleh Danarjono Aryo Sanyoto, SH Nomor 02 tanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan RS Jiwa Grhasia";
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Kebersihan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Yogyakarta, 30 Desember 2022

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Jiwa Grhasia
Pimpinan BLUD Selaku Kuasa Pengguna



AKHMAD AKHADI S, MPH
NIP. 196807142000121002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. WARDANI DIAN MANDIRI




SUMIDI S, MH
Direktur Utama

5. Denda

: Terhadap setiap kali kelalaian dan setelah mendapat teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Penyedia akan dikenakan Denda Kelalaian sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Sleman, 31 Desember 2022

Untuk dan atas nama
Direktur RS Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan DIY
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. AKHMAD AKHADI S., M.P.H. *ly*
NIP. 19680714 200012 1 0027

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. AFANTA GEMILANG PERKASA
Penyedia Jasa,



HARTADI, S.H.
Direktur

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Jiwa Grhasia
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

dr. AKHMAD AKHADI S., M.P.H.
NIP. 19680714 200012 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. AFANTA GEMILANG PERKASA,



HARTADI, S.H.
Direktur